

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil paparan data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena pisah ranjang yang terjadi pada masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sebagaimana berikut: Pasangan yang melakukan pisah ranjang di Desa Wonorejo hanya sedikit berkisar 5% hingga 10% setiap tahunnya. Mayoritas pasangan yang melakukan pisah ranjang berlatar belakang dari keluarga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tenaga Kerja Wanita (TKW), menjalankan hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) dan masyarakat miskin. Kemudian pisah ranjang tersebut dilakukan dalam waktu yang bervariasi mulai dari enam bulan hingga satu tahun lebih. Lamanya waktu tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, yang mana masih memiliki status hubungan perkawinan yang sah. Pisah ranjang tersebut dapat dilatar belakangi oleh kesulitan ekonomi, perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga serta perbedaan pendapat yang kemudian melahirkan pertengkaran sehingga memutuskan untuk melakukan pisah ranjang.

2. Faktor yang menyebabkan pisah ranjang di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah kesulitan ekonomi, perselingkuhan dan ketidakharmonisan hubungan.
3. Status hukum pisah ranjang selama tiga tahun dalam perspektif ulama NU dan Muhammadiyah sebagai berikut:
  - a. Ulama NU memberikan status hukum haram terhadap pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun. Sebab pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu lama tidak akan menyelesaikan masalah rumah tangga, maka dari itu para ulama memberikan batas maksimal pisah ranjang.
  - b. Ulama Muhammadiyah memberikan status hukum haram terhadap pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun. Haram tersebut diperuntukan kepada orang yang didasari atas pengetahuan bahwa telah melakukan pelanggaran berupa pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu lama sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terpenuhi. Maka hal tersebut dapat merusak terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah ditemukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan seputar status hukum pisah ranjang, dengan

melakukan penilaian yang belum diteliti oleh peneliti yang selaras dengan arus perkembangan zaman.

2. Bagi para suami, hendaknya ketika ada masalah rumah tangga maka berupaya menyelesaikan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34, dengan cara menasehati terlebih dahulu, kemudian pisah ranjang dan langkah terakhir memukul. Namun, dalam hal pisah ranjang ini tidak boleh suami semena-mena melakukan pisah ranjang tanpa batas waktu, sehingga bukan solusi yang didapat justru hancurnya bangunan rumah tangga yang diperoleh.
3. Bagi para istri, hendaknya istri lebih memahami perannya untuk berbuat taat terhadap suami dengan tidak melakukan *nusyuz*, Sebab seorang istri yang sekaligus seorang ibu adalah suri tauladan terhadap anak-anaknya, sehingga dalam hal perkataan maupun perbuatan harus mencerminkan kebaikan.
4. Bagi masyarakat pada umumnya, hendaknya ketika sanak saudara mengalami masalah dalam rumah tangganya, maka keluarga berperan penting untuk melakukan *islah* atau mendamaikan pasangan suami istri tersebut, apabila suami istri tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri.